

SUBKULTUR NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Oleh : Titik Suharti

Penitentiary is a place for a convicted criminal or a prisoner to spend their condemnation period. The main purpose of penitentiary or correctional facility is as re-socialization of a prisoner, so that after the condemnation period is over, she or he will be able to come back to the community in a better behavior.

During the period in the penitentiary, a prisoner will experience some kind of deprivation that leads into prisoner subculture.

PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir ini sering dapat dibaca di berbagai media massa tentang persoalan di sekitar masalah narapidana dalam menjalani masa pemidanaan di lembaga-lembaga pemasyarakatan. Di antara persoalan-persoalan yang telah menjadi sorotan banyak kalangan adalah keributan antara sesama narapidana, perlakuan para petugas lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana, pelarian narapidana dan terjadinya pembunuhan di antara sesama narapidana.

Persoalan-persoalan tersebut di atas ternyata sering mewarnai situasi di berbagai lembaga pemasyarakatan di mana saja, khususnya di Indonesia. Beberapa deprivasi yang dialami para narapidana selama menjalani masa pemidanaan di lembaga pemasyarakatan serta adanya subkultur narapidana merupakan penyebab timbulnya berbagai persoalan yang ada, misalnya proses prisosialisasi narapidana di lembaga pemasyarakatan. Apabila dibicarakan tentang seputar narapidana dan lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan tujuan

pemidanaan, maka pembicaraan berbagai deprivasi yang dialami para narapidana, subkultur narapidana, proses prisonisasi maupun kegagalan proses sistem pemidanaan, khususnya pidana penjara, masih berlangsung dan ada di bumi ini. Setiap saat dan setiap waktu seiring dengan perjalanan masa akan selalu ada peristiwa dan perubahan di dalam lembaga pemasyarakatan maupun perkelahian, antar sesama narapidana hingga meninggalnya seorang narapidana selama menjalani masa pemidanaan.

Di samping itu sering terjadi para narapidana yang pada awalnya tidak begitu mengenal kehidupan keras dan kasar yang seharusnya bisa diresosialisasi melalui pembinaan di lembaga pemasyarakatan, namun setelah menjalani masa pemidanaan yang cukup untuk dapat menerima proses prisonisasi di lembaga pemasyarakatan, ternyata mempunyai perilaku yang mengarah pada kehidupan keras dan kasar, yang menjadi ciri utama sebagian besar subkultur narapidana. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan suatu sekolah bagi narapidana untuk

menjadi orang yang lebih jahat dari sebelumnya. Berdasarkan pada uraian di atas, maka menarik kiranya untuk dilakukan suatu pembahasan tentang subkultur narapidana di lembaga pemasyarakatan dalam kaitannya dengan beberapa deprivasi dan proses prisonisasi yang dialami para narapidana di lembaga pemasyarakatan.

BENTUK DEPRIVASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Selama menjalani masa pemidanaan setiap narapidana harus dapat menikmati perhatian khusus dari petugas pembina. Dengan perhatian yang lebih ekstra, setiap narapidana akan merasa dapat menerima semua proses resosialisasi maupun proses redukasi yang diberikan di lembaga pemasyarakatan. Sebaiknya proses pembinaan dilakukan sebagaimana layaknya hubungan guru dengan murid ataupun antara dosen dengan mahasiswa. Menurut pendapat petugas lembaga pemasyarakatan, idealnya pembinaan narapidana dilakukan dengan perbandingan 1:15, agar perhatian petugas pembina terhadap para narapidana yang dibina bisa mendapatkan hasil yang maksimal.

Kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan pada dasarnya adalah kehidupan yang tidak menyenangkan. Beberapa bentuk deprivasi selalu ditampakan kepada para narapidana sejak pertama kali ia memasuki pintu gerbang lembaga pemasyarakatan.

Di lembaga pemasyarakatan, para narapidana mengalami berbagai deprivasi atau perampasan sebagian hak-hak mereka sebagai seorang manusia, tidak seperti layaknya orang-orang di luar lembaga pemasyarakatan. Hal itu disebabkan karena selama menjalani masa pemidanaan di lembaga pemasyarakatan, para narapidana tidak bisa berperilaku sekehendak hatinya. Misalnya, bepergian, berhubungan seksual, ketidaktakutan dan lain sebagainya.

Semua itu harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan masing-masing. Semua keinginan narapidana tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Deprivasi yang dimaksud di sini adalah hilangnya sesuatu yang biasanya dimiliki oleh orang-orang yang bebas, sehingga menimbulkan penderitaan bagi narapidana selama menjalani masa pemidanaan di lembaga pemasyarakatan.

Deprivasi tersebut muncul ketika seseorang telah menjadi seorang narapidana. Sistem pemidanaan yang ada, khususnya sistem pemidanaan di Indonesia, masih memungkinkan timbulnya beberapa deprivasi yang dialami para narapidana selama menjalani masa pemidanaan di lembaga pemasyarakatan. Berkaitan dengan adanya beberapa deprivasi yang selalu mengiringi sistem pemidanaan di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa beberapa deprivasi yang dialami para narapidana selama menjalani masa pemidanaan adalah bagian dari pidana itu sendiri.

Beberapa bentuk deprivasi yang selalu dialami para narapidana selama menjalani masa pemidanaan adalah deprivasi kebebasan, deprivasi harta kekayaan dan pelayanan, deprivasi hubungan heteroseksual, deprivasi otonomi serta deprivasi keamanan. Kelima bentuk deprivasi tersebut selalu dapat ditemui di sebagian besar lembaga pemasyarakatan yang ada di dunia. Di beberapa lembaga pemasyarakatan di Indonesia, kelima deprivasi di atas dapat ditemukan setiap hari.

Pada saat seseorang diputus oleh hakim telah melakukan suatu perbuatan pidana tertentu dan harus menjalani pidana penjara, maka pada saat itu juga ia akan kehilangan sebagian hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh seorang manusia sebagaimana layaknya. Beberapa deprivasi, yaitu deprivasi kebebasan, deprivasi harta kekayaan dan deprivasi jasa, deprivasi hubungan heteroseksual, deprivasi otonomi dan deprivasi

keamanan, harus diterima dengan hati yang terpaksa.

Deprivasi kebebasan itu muncul ketika seseorang pertama kali memasuki lembaga pemasyarakatan sebagai seorang narapidana. Dengan dimasukkannya seseorang ke dalam lembaga pemasyarakatan untuk menjadi seorang narapidana, maka sejak saat itu pula ia menjadi orang yang tidak bebas, sehingga yang pertama kali muncul adalah rasa kehilangan kebebasan. Seorang narapidana tidak boleh melakukan kegiatan sekehendak hatinya, kecuali yang sudah ditentukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan, ia tidak boleh jalan-jalan ke luar lembaga pemasyarakatan, misalnya untuk nonton bioskop atau berbelanja dan sebagainya.

Para narapidana harus tinggal di sebuah ruangan dengan ukuran 9 x 10 meter persegi yang dihuni sekitar 6-8 orang narapidana dan dalam ruang yang terlarang ini kebebasan Bergeraknya jauh lebih dibatasi oleh sistem penjagaan yang sangat ketat. Para narapidana harus tetap tinggal di dalam selnya sampai diijinkan untuk berbuat lain. Akibat dari situasi dan kondisi yang demikian, maka para narapidana merasa bahwa dirinya tidak bisa bebas melakukan kehidupan sebagaimana layaknya kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan. Setiap hari para narapidana hanya berinteraksi dengan sesama narapidana, sehingga memungkinkan untuk mempercepat proses prisonisasi.

Deprivasi kebebasan ini sering membuat para narapidana menjadi jenuh dan bosan dengan kegiatan rutinitas yang dilakukannya setiap hari selama masa pemidanaan yang harus dijalani. Untuk menghilangkan kejenuhan tersebut, tidak jarang mereka melakukan keonaran di dalam lembaga pemasyarakatan sebagai selingan hidup.

Adanya deprivasi kebebasan tersebut, telah membuat para narapidana terputus hubungan dengan keluarga, teman dan saudara-saudaranya. Dengan dimasukkannya seseorang

ke dalam lembaga pemasyarakatan untuk menjadi seorang narapidana, maka ia tidak bebas lagi bertemu dengan keluarga, teman-teman dan para relasinya, kecuali dengan ijin petugas. Dan hubungan dengan orang-orang tersebut semakin lama akan semakin surut seiring dengan berlakunya bulan dan tahun.

Deprivasi kebebasan di lembaga pemasyarakatan juga memunculkan beberapa deprivasi yang lain, misalnya deprivasi harta kekayaan dan pelayanan. Deprivasi harta kekayaan dan pelayanan terlihat pada peraturan tentang tidak diperbolehkannya para narapidana membawa harta benda miliknya ke dalam lembaga pemasyarakatan, yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu pelayanan yang dinikmatinya. Terkecuali bagi narapidana politik, masih diperbolehkan membawa sebagian barang miliknya, misalnya kasur, demi kenikmatan selama menjalani masa pemidanaan. Sedangkan untuk narapidana tertentu, misalnya narapidana yang bisa dikatakan cukup berada dan mampu maupun narapidana karena kasus korupsi, maka melalui ijin petugas dapat menikmati beberapa fasilitas yang dibawa dari rumah. Isi ruangan diisi sendiri oleh narapidana, misalnya diisi TV, kasur, kipas angin dan lain-lain, dengan perjanjian bahwa setelah narapidana keluar atau bebas dari menjalani pidana, maka barang-barang tersebut menjadi inventaris lembaga pemasyarakatan.

Bagi sebagian besar narapidana harus puas dengan tidur di atas baduk yang terbuat dari bahan seperti lantai dan setiap harinya mereka harus puas pula menempati kamar berukuran 9 x 10 meter persegi, walaupun ada beberapa ruangan yang memakai tempat tidur dari kayu, dengan sarana mandi, cuci dan kakus di dalamnya. Mereka tidak boleh memakai pakaian sesuai dengan kehendaknya, tetapi harus memakai seragam narapidana yang mempunyai ciri khas warna biru-biru. Seorang narapidana

tidak boleh bergaya hidup sebagaimana kehidupannya di rumah.

Deprivasi kebebasan juga memunculkan deprivasi hubungan-hubungan heteroseksual. Pada kehidupan sehari-hari, seorang narapidana tidak boleh berhubungan dengan sesama narapidana yang berlainan jenis. Selama menjalani masa pemidanaan, setiap harinya seorang narapidana hanya dihadapkan pada sesama narapidana yang sama jenis. Hal ini memungkinkan untuk dilakukannya hubungan-hubungan homoseksual di antara sesama narapidana.

Deprivasi hubungan-hubungan heteroseksual selalu ada di lembaga pemasyarakatan, sebagaimana sistem pemidanaan di Indonesia tidak mengenal kunjungan suami-istri maupun percampuran antara narapidana laki-laki dan narapidana perempuan. Tidak seperti para narapidana di banyak negara Amerika Latin, di mana para narapidana mendapatkan hak untuk kunjungan suami-istri. (Stanton Wheeler, 209).

Berawal dari adanya deprivasi kebebasan, muncul juga deprivasi otonomi. Deprivasi otonomi terlihat ketika para narapidana harus tunduk pada isi peraturan, yang digunakan untuk mengontrol sikap dan perilakunya selama menjalani masa pemidanaan di lembaga pemasyarakatan.

Para narapidana tidak bisa menentukan sendiri aktivitas kehidupannya sehari-hari. Secara tidak langsung kehidupan mereka harus tunduk pada peraturan kapan mereka harus makan, kapan mereka harus bekerja, kapan mereka harus bersantai dan kapan mereka harus berkomunikasi dengan dunia luar.

Ketika seseorang menjadi seorang narapidana, maka yang paling ditakuti adalah pertemuan dengan orang-orang yang telah melakukan perbuatan pidana yang lebih jahat dari dirinya. Perasaan takut tersebut merupakan

bagian dari deprivasi keamanan yang dialami para narapidana semasa menjalani masa pemidanaan di lembaga pemasyarakatan.

Seorang narapidana harus bergaul dan berkumpul dengan narapidana lain, yang kadangkala jauh lebih jahat dari dirinya. Para narapidana merasa keamanannya telah dirampas karena selalu berada di tengah-tengah para pelaku pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, pencurian dan lain sebagainya. Masing-masing narapidana merasa terganggu keamanannya bila harus berhadapan dengan para pelaku kejahatan yang lebih jahat dan dirasa berkuasa.

Dengan adanya beberapa bentuk deprivasi yang dialami para narapidana selama menjalani masa pemidanaan, maka para narapidana melakukan beberapa perilaku kompensasi untuk mengurangi rasa frustrasi yang diderita. Adapun usaha untuk mengurangi penderitaan tersebut, sebagian besar narapidana melakukan perbuatan dan bertingkah laku negatif, yang mengarah pada perilaku kriminal.

PROSES PRISONISASI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Istilah prisonisasi pertama kali diperkenalkan oleh **Donald Clemmer**, seorang sosiolog pada Dewan Penjara Negara Bagian Menard (Illinois), pada awal tahun 1930-an melalui buku karangannya yang berjudul *The Prison Community*. Proses prisonisasi adalah "the process of cultururation and assimilation which the inmate undergoes in becoming acquainted with the prison world" (Romli Atmasasmita, 1982:50), yaitu proses akulturasi dan asimilasi yang dialami oleh para narapidana dengan saling memperkenalkan dunia penjara.

Pada dasarnya proses prisonisasi muncul ketika para narapidana saling memperkenalkan apa yang dinamakan sebagai dunia penjara. Di lembaga pemasyarakatan, para narapidana selalu mengalami beberapa deprivasi sebagaimana telah

dijelaskan pada uraian sebelumnya. Beberapa deprivasi tersebut muncul karena sistem pemidanaan itu sendiri yang menghendaki adanya deprivasi yang selalu dialami para narapidana dalam menjalani masa pemidanaan.

Dengan adanya beberapa bentuk deprivasi tersebut di atas, maka para narapidana mencari sikap dan perilaku lain untuk menghilangkan ataupun mengurangi perasaan pedih akibat adanya deprivasi yang dialami. Untuk menghilangkan ataupun mengurangi rasa kepedihan yang dialami, sebagian besar narapidana berusaha mencari dan mengikuti sikap dan perilaku yang sesuai dengan sikap dan perilaku para narapidana pada umumnya, yang bisa dikatakan sebagai subkultur narapidana. Dengan demikian proses prisonisasi dapat berlangsung dengan baik disebabkan adanya respon terhadap masalah-masalah penyesuaian yang dimunculkan sebagai akibat adanya pidana penjara itu sendiri dengan segala bentuk deprivasi yang dialami para narapidana.

Menurut **Donald Clemmer**, prisonisasi didefinisikan sebagai "the taking on, in greater or lesser degree, of the folkways, mores, customs and general culture of the penitentiary". (Romli Atmasasmita, 1982:33). Sebagian besar narapidana telah memilih dan mengambil dalam skala kecil maupun besar dari kebiasaan, tata kelakuan, adat istiadat dan kebudayaan pada umumnya dalam lembaga pemasyarakatan. Hal itu terjadi karena para narapidana selalu berhubungan dan berkomunikasi sepanjang waktu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin lama masa pemidanaan seseorang narapidana, maka ia cenderung menjadi terprisonisasi.

Seorang narapidana setiap hari dan setiap saat selalu berinteraksi dengan sesama narapidana, yang belum tentu lebih baik dari dirinya. Dengan demikian, maka keberhasilan

tujuan pemidanaan narapidana di lembaga pemasyarakatan bergantung pada diri narapidana secara pribadi yang berarti bahwa sikap dan perilaku narapidana sebagai unsur utama dari sistem pembinaan sangat berpengaruh dalam rangka mewujudkan tujuan pemidanaan itu sendiri.

Dalam berinteraksi tersebut, seorang narapidana mempunyai kesempatan mereadaptasi dengan baik dan efektif sebagian besar norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakatnya. Para narapidana selalu berakulturasi dan berasimilasi dengan sesama narapidana untuk saling memperkenalkan apa yang dinamakan sebagai dunia penjara, sehingga muncul sikap dan perilaku narapidana yang dapat dikatakan sebagai subkultur narapidana dan merupakan perilaku selama diharapkan dalam sistem pembinaan narapidana selama menjalani masa pemidanaan di lembaga pemasyarakatan.

Selama melakukan kegiatan rutinitas, para narapidana akan saling berinteraksi. Mereka saling berkenalan dan bercerita tentang diri masing-masing, dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang dilakukan dengan kekerasan, misalnya dengan perploncoan, namun ada pula yang dilakukan dengan kesabaran. Pada dasarnya mereka saling mempengaruhi sepanjang kesempatan, selama ada waktu untuk bertemu. Hasil dari saling berinteraksi, berhubungan dan bergaul tersebut pada akhirnya akan terbentuk suatu subkultur narapidana.

Dikatakan adanya suatu masyarakat mengingat di dalamnya terjadi suatu interaksi sosial yang merupakan inti dari suatu kehidupan bersama. Masyarakat narapidana adalah suatu masyarakat yang disebabkan para narapidana yang telah mendapatkan antagonisme terhadap hukum dan aturan dari dunia luar.

Kesanggupan ikut serta dalam aktivitas kejahatan setidak-tidaknya menunjukkan tingkat penarikan diri dari dukungan pada nilai-nilai

konvensional, dan dapat dipandang sebagai adanya indikasi suatu perlawanan terhadap norma-norma dan nilai-nilai konvensional.

Dalam kehidupan bersama, para narapidana yang telah menyimpang dari norma-norma konvensional ke dalam kehidupannya selama 24 jam berturut-turut, sedangkan lembaga pemasyarakatan menawarkan kesempatan-kesempatan untuk memperkuat dukungan terhadap nilai-nilai kriminal. Para narapidana yang menduduki posisi terkemuka dalam hirarki narapidana dan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berinteraksi dengan sesama narapidana, maka nilai-nilai yang dimiliki narapidana tersebut telah berfungsi sebagai dasar organisasi dan budaya kehidupan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

PENUTUP

Dengan adanya beberapa bentuk deprivasi yang dialami para narapidana selama menjalani masa pemidanaan, maka para narapidana melakukan beberapa perilaku kompensasi untuk mengurangi rasa frustrasi yang diderita. Adapun usaha untuk mengurangi penderitaan tersebut, sebagian besar narapidana melakukan perbuatan dan bertingkah laku negatif, yang mengarah pada perilaku kriminal, sebagai akibat adanya proses prisonisasi, yang pada akhirnya bisa dikatakan sebagai subkultur narapidana.

Untuk meminimalkan adanya proses prisonisasi yang pada akhirnya dapat memunculkan subkultur narapidana, perlu diupayakan bentuk pidana baru yang lebih memperhatikan narapidana sebagai manusia seutuhnya.

CATATAN REFERENSI

Romli Atmasasmita I, 1982. Kepenjaraan Sebuah Bunga-Rampai, Bandung : Armico.

Romli Atmasasmita II, 1982. Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia, Bandung ; Alumni.

Stanton Wheeler, Socialization in Correctional Institution dalam Sir Leon Radzlnowicz and Man/in E. Wolfgang (ed), Crime and Justice, Basic Books, Inc., Publishers, New York. (bahan fotokopi S2 UNAIR).